

**PELANGGARAN KODE ETIK RANGKAP JABATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PELANGGARAN KODE ETIK RANGKAP JABATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hukma Arsyah Aqamta

NIM : 1519086

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : PELANGGARAN KODE ETIK RANGKAP JABATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor
122-PKE-DKPP/X/2020)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 April 2024

Yang membuat pernyataan,



HUKMA ARSYAH AQAMTA
NIM. 1519086

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hukma Arsyah Aqamta

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Hukma Arsyah Aqamta

NIM : 1519086


Judul Skripsi : "Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020)"

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 3 April 2024

Pembimbing,


Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 19880615 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Hukma Arsyah Aqamta**

NIM : **1519086**

Prodi : **Hukum Tata Negara**

Judul : **Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan
Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing,



Yunas Darta Luluardi, M.A.
NIP. 19880415 201903 1 007

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001


Penguji II



Idzak Kamalludin, M.H.
NIP. 19950824 202012 1 014

27 Mei 2024

Ditandatangani oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Abah Achmad Sari Samhito (Alm) dan Ibu Kuspardiyah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Ratna Kusdiyansari, S.pd. dan Hanna Ni'matul Izza, S.pd. selaku kakak tersayang yang telah menjadi penyemangat, dan Inna Khoridatul Bahiyah, S.E. selaku tempat berkeluh kesah, dan senantiasa membantu penulis baik dan menjadi penyemangat, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dan Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman seperjuangan Hukum Tatanegara 2019.
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

“ Jika Jalannya Terlalu Mudah Mungkin Kamu Berada Dijalan yang Salah “

-Monkey D. Luffy-



ABSTRAK

Aqamta. Hukma Arsyia 2024. *Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020).* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Terdapat kasus anggota bawaslu terbukti merangkap jabatan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bua Ponrang, Luwu. Dalam putusan nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 DKPP "Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Abdul Latif Idris sebagai Anggota Bawaslu hal tersebut bertentangan dengan pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa anggota bawaslu dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bawaslu. Tujuan penelitian Untuk menjelaskan Pertimbangan Hukum DKPP dalam Putusan No 122-PKE-DKPP/X/2020 dan menjelaskan Akibat Hukum Pasca Putusan DKPP Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020.

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang memuat tentang UUD 1945, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Peraturan DKPP. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis preskriptif, maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan DKPP dalam Putusan Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 terkait pencopotan Abdul Latif Idris dari jabatan Ketua Bawaslu Luwu, Sulawesi Selatan, mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. DKPP dalam menjatuhkan putusan memperhatikan bukti-bukti yang sah, pertimbangan keadilan terhadap terdakwa dan korban, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Dengan demikian, *ratio decidendi* putusan tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat dan Akibat hukum pasca putusan DKPP Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 terkait dengan pelanggaran etik oleh Ketua Bawaslu Abdul Latif Idris adalah pencopotan jabatan sebagai Ketua Bawaslu Luwu, Sulawesi Selatan, serta pencopotan secara tidak terhormat sebagai anggota Bawaslu.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rangkap Jabatan, Putusan 122-PKE-DKPP/X/2020

ABSTRACT

Aqamta. Hukma Arsyia 2024. *Ratio Decidendi DKPP in Violation of the Code of Ethics for Multiple Positions of General Election Organizers (Purusan Case Study Number 122-PKE-DKPP/X/2020). Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.*

There was a case where a Bawaslu member was proven to hold the same position as Chair of the Community Empowerment Trust Fund Activity Management Unit in Bua Ponrang District, Luwu. In decision number 122-PKE-DKPP/X/2020 DKPP imposing a sanction of permanent dismissal from the position of Chairperson of Luwu Regency Bawaslu and temporary dismissal of Defendant Abdul Latif Idris as a member of Bawaslu, this is contrary to article 135 paragraph (2) letter a of the Law number 7 of 2017 concerning general elections that Bawaslu members can be dishonorably dismissed if they no longer meet the requirements as Bawaslu members. The aim of the research is to explain the DKPP legal considerations in Decision No. 122-PKE-DKPP/X/2020 and explain the post-DKPP legal consequence Number 122-PKE-DKPP/X/2020.

The type of research in this legal research is Normative juridical research. This legal research uses a statutory regulation approach, a conceptual approach, and a case approach. This research uses primary and secondary legal materials which contain the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, DKPP Regulations. This research will use prescriptive analysis techniques, the aim of which is to provide arguments for the results of the research that has been carried out.

The research results show that the DKPP Decision in Decision Number 122-PKE-DKPP/X/2020 regarding the removal of Abdul Latif Idris from the position of Chair of Bawaslu Luwu, South Sulawesi, took into account juridical, philosophical and sociological aspects. DKPP in handing down decisions takes into account valid evidence, considerations of justice towards the defendant and victim, as well as the impact of the action on society. Thus, the ratio decidendi of the decision reflects efforts to uphold justice and ensure benefits for the community and the legal consequences following the DKPP decision Number 122-PKE-DKPP/X/2020 related to ethical violations by Bawaslu Chairman Abdul Latif Idris are removal from office as Chairman of Bawaslu Luwu, South Sulawesi, as well as dishonorable removal as a member of Bawaslu.

Keywords: *Election Organizer Honorary Council, Multiple Positions, Decision 122-PKE-DKPP/X/2020*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ratio Decidendi dalam Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing akademik dan akademik skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 3 April 2024

Penulis,



DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP	19
A. Teori Ratio Decidendi	19
B. Teori Akibat Hukum.....	30
1. Definisi Akibat Hukum	30
2. Macam-macam Akibat Hukum.....	31
C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai Lembaga Etik	33
1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan DKPP sebagai Lembaga Peradilan Etik.....	33
2. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP.....	37

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PUTUSAN NOMOR 122-PKE- DKPP/X/2020	47
A. Risalah Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 122- PKE-DKPP/X/2020.....	47
B. Aspek Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Memutuskan Putusan Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020.....	60
C. Ratio Decidendi DKPP dalam Putusan Nomor 122-PKE- DKPP/X/2020.....	64
1. Pengambilan Putusan Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 dalam Keseimbangan Masyarakat.....	64
2. Argumentasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 122- PKE-DKPP/X/2020.....	72
BAB IV AKIBAT HUKUM PASCA PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 122-PKE- DKPP/X/2020	78
A. Akibat Hukum terhadap Masyarakat.....	78
B. Akibat Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik.....	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen, DPR mengambil inisiatif untuk mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu, Kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat UU No. 15 Tahun 2011), mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga negara baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan

¹ Penjelasan Pimpinan Komisi II Terhadap RUU Tentang Perubahan UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI Dengan Mendagri Dan Menkumham, 23 Mei 2011.

pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.²

Berbicara mengenai DKPP terdapat kasus putusan tepatnya di Sulawesi Selatan, Putusan no 122-PKE-DKPP/X/2020 mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mencopot Abdul Latif Idris dari jabatan Ketua Bawaslu Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebab Abdul Latif terbukti merangkap jabatan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) yang bergerak dibidang pemerintahan daerah Kecamatan Bua Ponrang, Luwu."Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Abdul Latif Idris sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu. Didalam putusan tersebut DKPP terlalu bertele tele dan tidak tegas dalam mengambil keputusan dan hanya memberikan pemberhentian sementara kepada ketua bawaslu Luwu, Sulawesi Selatan. DKPP tidak berani mengambil langkah tegas mengenai putusan tersebut, sebagai anggota bawaslu hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa anggota bawaslu dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bawaslu, dimana Undang-undang seharusnya hierarki yang lebih tinggi dibanding dengan peraturan DKPP itu sendiri.³

² Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 'Http://Dkpp.Go.Id/Files/Lay-OutOKNewsletterDKPP.Pdf. Diases Tanggal 31 Juli 2023'.

³ <https://news.detik.com/berita/d-5319132/rangkap-jabatan-ketua-bawaslu-luwu-dicopot-dkpp>. diakses 20 Juni 2023.

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu pada permasalahan ini seharusnya memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan serta menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti, selanjutnya tugas DKPP memastikan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang yang ada kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota bawaslu yang melanggar Kode Etik nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 secara bijak dan tegas dan tidak bertele-tele sesuai dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi dari peraturan DKPP itu sendiri yaitu Undang-undang pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa anggota bawaslu dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bawaslu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 belum memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴

Dalam persoalan ini integritas DKPP seharusnya berani dalam mengambil putusan 122-PKE-DKPP/X/2020 secara tegas, mandiri dan jelas sesuai dengan pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tentang pemilihan umum bahwa anggota bawaslu dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bawaslu agar hal ini kedepannya dapat dijadikan sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas

⁴ Agus Iptian Dasopang, 'Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1.3 (2021), 1–9

Pemilu. Seharusnya dengan kehadiran DKPP sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, ketegasan integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diutarakan di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum DKPP dalam Putusan No 122-PKE-DKPP/X/2020 ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pasca Putusan DKPP Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pertimbangan Hukum dalam Putusan DKPP No 122-PKE-DKPP/X/2020.
2. Menjelaskan Akibat Hukum Pasca Putusan DKPP Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menjadi penambahan kontribusi akademik khususnya penerapan demokrasi serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Bagi peneliti mengenai lembaga etika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang baik yakni sangat diharapkan mendapat sebuah hasil yang berguna di seluruh kalangan khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara serta menjadi sebuah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Putusan DKPP dalam Penegakan kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, dan penelitian lepas (non skripsi), namun dengan focus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain :

1. Arnoldus yansen (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan kode etik pemilu oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik Indonesia”. Dalam skripsi tersebut menggunakan teori *the auxiliary state organ*. Teori ini mengemukakan bahwa dalam perkembangan negara modern, sistem *trias politica* atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif versi *Montesquieu* sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena Lembaga negara utama (*main state organ*) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan Lembaga-lembaga negara

yang bersifat penunjang. Hasil dari penelitian ini bahwa Penegakan Kode Etik Pemilu RI dilakukan oleh aparat yang terdiri dari KPU, DKPP dan jajaran termasuk staf dan sekretariat dilingkungan lembaga penyelenggara Pemilu. Keterikatan terhadap kode untuk membatasi setiap perlakuan dan tindakan dalam melakukan setiap tugas dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelanggaran kode etik Pemilu oleh KPUD Tapanuli Tengah bahwa ketua KPUD telah melakukan penggelembungan suara atau menambahkan perhitungan suara sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan haknya dan ketua KPUD sendiri membiarkan pelanggaran itu sendiri sehingga mengakibatkan pihak yang dirugikan melaporkan hal itu kepada DKPP, Kewenangan DKPP dalam penegakan kode etik terhadap pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum daerah Tapanuli Tengah adalah memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak untuk dimintai keterangan, dan memberikan putusan kepada Ketua KPU Tapanuli Tengah yaitu pemberhentian.⁵

2. Mulyadi Ranto Manalu (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Penanganan Dugaan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKKP) Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau “ Dalam skripsi tersebut menggunakan teori Etika atau lazimnya disebut sebagai etik. Etika merupakan dunia filsafat, nilai dan moral, etika bersifat abstrak dan

⁵ Arnoldus Yansen, ‘Penegakan Kode Etik Pemilu Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada KPUD Tapanuli Tengah)’, 2018, 1–98.

berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai besar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil untuk diperiksa dan diputus, dan diantaranya terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu pada 2019, DKPP berpendapat bahwa pra teradu melanggar prinsip profesional dan berkepastian hukum, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pemilu tahun 2019 di provinsi Riau oleh DKPP dalam putusannya memberikan sanksi peringatan kepada para teradu dalam putusan Nomor 306-PKE_DKPP/X/2019 (KPU Kampar) dan putusan Nomor 206-PKE-DKPP/VIII/2019 (KPU Siak) serta peringatan keras dan pemberhentian tetap pada putusan Nomor 107-PKE-DKPP/V/2019 (KPU Kuatan Singingi) berbeda beda, setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, tidak selalu berakhir dengan pemberhentian secara tetap oleh DKPP. Namun Lembaga tersebut akan memeriksa sejauh mana pelanggaran etik yang dilakukan. DKPP akan lihat kasus itu seberapa berat pelanggaran etiknya. DKPP menilai dan memutuskan perkara suatu aduan pelanggaran KEPP berdasarkan pokok permasalahannya masing-masing. Kemudian juga faktor-faktor penghambat dan penerapan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik pemilu diantaranya pertama pasca keluarnya

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PPU-XI/2013 tentang sifat final dan mengikat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) kedua, kesekretariatan DKPP yang masih melekat pada badan pengawasan pemilu dan ketiga, pelaksanaan rekrutmen penyelenggara pemilu dan ketidakseimbangan pada struktur organisasi.⁶

3. Agus Iptian Dasopang (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Kepastian hukum putusan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu atas sanksi pemberhentian anggota penyelenggara pemilu”. Dalam skripsi ini menggunakan teor kepastian hukum memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam isi skripsi ini keputusan nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang mana telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu VII atas nama Evi Novida Ginting Manik selaku anggota komisi pemilihan umum Republik Indonesia akibat telah terbukti melakukan kesalahan dalam memasukkan perolehan suara di sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat provinsi dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pasca putusan mahkamah konstitusi pemilihan umum tahun 2019 provinsi Kalimantan barat daerah pemilihan Kalimantan barat. Hasil dari penelitian ini yaitu Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem

⁶ Mulyadi Ranto Manalu, *Analisis Penanganan Dugaan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Riau* (Riau, 2021). Hlm. 105-107.

penyelenggaraan pemilu di Indonesia menerima pengaduan yang diadakan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. Dengan itu, DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Serta DKPP berwenang menetapkan putusan serta menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti terutama kepada KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, KPU wajib melaksanakan putusan DKPP. Adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang dimaksud. Kemudian Pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk selanjutnya tugas DKPP memastikan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang yang ada dan menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik tersebut. Dalam melaksanakan putusannya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Kepastian hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun parameternya yaitu, Pertama putusan MK memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan Pemilu; Kedua putusan

MK memberikan jalan keluar (solusi) dari persoalan tumpang tindih kewenangan penyelenggara Pemilu; Ketiga putusan MK mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat putusan MK memberikan jaminan tidak adanya polemik penggunaan kewenangan penyelenggara Pemilu dikemudian hari (aspek kemanfaatan).⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.⁸

Menurut Mackenzie dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, salah satunya Teori *ratio decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan majelis harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang

⁷ Agus Iptian Dasopang, 'Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1.3 (2021), 1–9

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 104.

berperkara seperti halnya aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.⁹

2. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya

Menurut Jazim Hamidi, Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung pengertian dampak atau akibat hukum secara langsung, tegas, atau eksplisit.¹⁰ Dalam literatur ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya suatu hubungan hukum tertentu. Sathipto Rahardjo

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 102.

¹⁰ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006). hlm 200.

berpendapat bahwa peristiwa hukum digunakan Untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi pada hubungan tertentu, maka disebut hubungan hukum.¹¹Peraturan hukum misalnya, karena ada peraturan hukum dan apa yang mendorongnya maka disebut peristiwa hukum dan rumusan perilaku dalam peraturan hukum tersebut harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.¹²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menghasilkan pendapat, konsep atau ide baru sebagai petunjuk nantinya dalam menyelesaikan masalah. Sehingga dalam penelitian tersebut tidak melakukan pengujian terhadap benar atau tidaknya dari fakta yang disebabkan oleh faktor khusus.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan pembatasan uji formil di Mahkamah Konstitusi.

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara menelaah semua undang-undang yang terkait dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Misalnya

¹¹ Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 40.

¹² Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 130.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011).

undang-undang, karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas yang terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁴

- b. Pendekatan konseptual, Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam peraturan presiden Nomor 36 tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika ia berpaling kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan menemukan. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya. Dalam membangun konsep bukan hanya mencari khayalan tetapi harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Kepentingan umum” merupakan konsep hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 118.

bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah perlu menelaah pandangan-pandangan dari ahli hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut.

- c. Pendekatan kasus, dalam pendekatan kasus ini berfokus pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materill. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.¹⁵ Didalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “menimbang” pada “pokok perkara”. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materill dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.¹⁶ Dari fakta yang ada, hakim akan menilai argumentasi masing-masing pihak dan alat bukti saksi dan barang bukti yang ada. Jika hakim menilai bahwa argumentasi yang diajukan oleh teradu sangat logis dan kesaksian orang yang melihat dapat dipercaya, bukan tidak mungkin teradu bisa bebas dari hukuman tersebut tetapi apabila sebaliknya, hakim menilai bahwa argumentasi yang dibangun oleh pengadu sangat logis dan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 119.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 121.

dapat dipercayai dengan tambahan bukti tersebut maka orang itu dapat dijatuhi hukuman. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi-nya*. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, berupa Undang-Undang Dasar 1945, Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang terkait, dan Peraturan DKPP.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum
- 3) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Peraturan DKPP no 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 123.

6) Putusan DKPP No 122-PKE-DKPP/X/2020.

b. Bahan hukum sekunder sebagai penegas dari bahan hukum primer dengan menggunakan dokumen – dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain sebagainya dan penelitian ini menggunakan dokumen yang tidak resmi berupa buku, artikel, jurnal (jurnal tentang hukum diutamakan), penelitian terdahulu yang relevan, kasus-kasus hukum, hasil penelitian, dan lain sebagainya dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dimana Pada penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data adalah dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 141.

artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa, dan untuk prosesnya menggunakan konsep inventarisir, klasifikasi dan sistematisasi :

- a. Inventarisir untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan informasi mengenai hukum norma yang memudahkan akses terhadap informasi hukum yang relevan dan mendukung proses analisis atau penelitian hukum.
- b. Klasifikasi untuk mengelompokkan informasi hukum kedalam mengorganisir pengetahuan hukum dan membuatnya lebih mudah dicari yang serupa dan mudah dipahami.
- c. Sistematisasi untuk penyusunan dan penataan informasi hukum secara terstruktur untuk menciptakan suatu sistem yang logis dan dapat diakses, kemudian untuk memastikan bahwa informasi hukum tersusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dikelola, diakses, dan diinterpretasikan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis preskriptif, maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rencana penelitian ini akan dilakukan penyusunan yang lebih variatif dan komprehensif berbentuk karya ilmiah skripsi, selanjutnya akan

menghasilkan 5 (lima) bab. Kemudian setiap babnya akan dilakukan penjelasan secara detail dengan menghasilkan sub bab, sehingga akan lebih terskema atas sebuah bagian dari pikiran pokok utama, adapun lebih jelasnya akan diuraikan pada paragraf dibawah ini:

BAB I di dalamnya memuat latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori dan konsep, dalam bab ini akan memaparkan teori maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi teori pertimbangan hakim dan teori akibat hukum.

BAB III Berisikan tentang Pembahasan, dalam bab ini akan membahas secara mendalam yang di dalamnya memuat mekanisme Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan dalam Putusan Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020

Bab IV Pembahasan Penelitian, penulis dalam bab empat akan membahas secara mendalam pada fokus utama dengan hasil analisis data secara mendalam mengenai Akibat Hukum Pasca Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020

BAB V Penutup, bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan hasil dari rangkaian rumusan masalah dan analisis keseluruhan dari bab i-iv, dan saran serta Litimasi bagi penulis serta pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 menggunakan Ratio decidendi dari Mackenzie yang mempertimbangan keadilan terhadap terdakwa dan korban, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan *non*-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Undang-undang pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pertimbangan non-yuridis meliputi faktor-faktor seperti *attitude* teradu didalam persidangan.
2. Akibat hukum dalam putusan DKPP Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 terkait kasus rangkap jabatan Ketua Bawaslu Abdul Latif Idris, menurut Jazim Hamidi bahwa akibat hukum yuridis dalam putusan ini yaitu terbitnya surat keputusan pencopotan ketua bawaslu Kabupaten Luwu. Melalui pertimbangan ini, Menurut DKPP bahwa putusan ini dianggap pantas sebagai akibat hukum yang diterima oleh ketua bawaslu yang merangkap jabatan sebagai ketua UPK-DAPM dan ketua CV. Fatir merupakan akibat yang sesuai dengan keadilan dan hukum.

B. Saran

1. Seharusnya dalam putusnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum dapat mengambil langkah tegas, mandiri dan jelas dengan menjatuhkan pemberhentian tetap dari jabatan ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Pemberhentian tetap sebagai anggota Bawaslu sesuai dengan pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa anggota bawaslu dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu.
2. Seharusnya untuk meminimalisir kesalahan dalam putusan kode etik penyelenggara pemilu, Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dapat lebih teliti dalam melihat isi perkara dan juga bukti-bukti dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Luwu agar akibat hukum yang muncul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan pemilihan umum yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilihan umum agar hal ini kedepannya dapat dijadikan sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Ashidiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'Kode Etik', *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode-etik>>
- Chakim, M. Luthi, *Desain Intitusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, VOL. 11, N (Jurnal Konstitusi, 2014)
- Dasopang, Agus Iptian, 'Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1.3 (2021), <<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/550%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/550/569>>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 'Http://Dkpp.Go.Id/Files/LayoutOKNewsletterDKPP.Pdf. Diases Tanggal 31 Juli 2023'
- Putusan Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020* (Indonesia, 2020), p. 10
- DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia* (Jakarta: DKPP RI, 2015)
- 'Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPP 122-PKE-DKPP/X/2020', *Youtube*, 2020
- Gani, Andika Wahyudi, *Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks) JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINST LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES RELATED , 2022*
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 194 5dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Lubis, M Solly, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan* (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989)

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011)
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992)
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*
- Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*
- Penjelasan Pimpinan Komisi II Terhadap RUU Tentang Perubahan UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI Dengan Mendagri Dan Menkumham, 23 Mei 2011*
- rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Ranto Manalu, Mulyadi, *Analisis Penanganan Dugaan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Riau* (Riau, 2021)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, cet keempa (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)
- suyuthi musthofa, Wilda, *Kode Etik Hakim*, Kedua (Jaka: Prenadamedia Group, 2013)
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Yansen, Arnoldus, 'Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada KPUD Tapanuli Tengah)', 2018, 1–98

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Hukma Arsyah Aqamta
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 03 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 02 RW. 05
Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang.

Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : Achmad Sari Samhito (Alm)
Nama Ibu : Kuspardiyah
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 02 RW. 05
Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang.

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 03 Sragi (2007-2013)
2. SMP N 01 Sragi (2013-2016)
3. SMK N 01 Sragi (2016-2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-2024)